

BAHAN AJAR
PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN
AP 308
2 SKS



DOSEN/ASISTEN:
Asep Suryana, S.Pd., M.Pd. (2031)

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2009

A. Tinjauan Umum Mata Kuliah

Mata Kuliah Perundang-Undangan Pendidikan membekali mahasiswa dengan wawasan teoritis dan praktis dalam Perundang-Undangan Pendidikan yang mencakup konsep, masalah dan prospeknya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serta kemampuan dalam menganalisis dan mensikapi segala bentuk Perundang-Undangan Pendidikan di Indonesia. Adapun untuk mencapai hal itu materi yang diberikan berisi tentang; a) Konsep Perundang-Undangan Pendidikan, b) Perkembangan Historis PUUP, c) Fungsi dan Hierarki PUUP, d) Prosedur penyusunan PUUP, e) Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, dan f) Berbagai Peraturan Perundangan Dalam Bidang Pendidikan.

Tujuan Mata Kuliah Perundang-Undangan Pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkonsolidasikan teori dalam penyusunan perundangan dalam bidang pendidikan.
- b. Membekali mahasiswa dalam menganalisis produk-produk hukum dalam bidang pendidikan.
- c. Membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam melakukan analisis terhadap produk-produk hukum dalam bidang pendidikan.
- d. Memberikan landasan pemikiran tentang konsep dan teori perundang-undangan pendidikan dalam tatanan politik pendidikan.

B. Program Umum Perkuliahan

Pertemuan	Pokok Bahasan	Kompetensi Dasar	Indikator
1	Orientasi Perkuliahan	Mahasiswa memahami pola, strategi dan tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah PUUP	Paham tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah Paham proses yang harus ditempuh Dapat Belajar dengan baik
2	Hakekat Manusia sebagai Individu dan Kelompok	Mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia sebagai individu &	Paham hakekat individu dan kelompok dalam kehidupan Paham proses pembentukan kelompok

Pertemuan	Pokok Bahasan	Kompetensi Dasar	Indikator
		kelompok	Paham hakekat aturan dalam kehidupan
3	Konsep Perundang-Undangan Pendidikan	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pendidikan secara komprehensif dari sudut pandang produk-produk hukum pendidikan	Pamahaman konsep perturan dalam kehidupan Pemahaman tentang Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis Paham landasan yang digunakan dalam pembentukan perturan perundangan
4	Perkembangan Historis PUUP	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pola perkembangan peraturan perundangan dalam perjalanan pendidikan di Indonesia	Pengetahuan tentang perkembangan perturan perundangan dalam bidang pendidikan Pemahaman tentang perubahan setiap tahapan dalam perubahan perturan perundangan pendidikan
5	Fungsi dan Hierarki PUUP	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang fungsi dan tingkatan dalam peraturan perundangan (PUUP)	Pemahaman tentang fungsi peraturan perundangan dalam bidang pendidikan. Pemahaman tentang peraturan perundangan pendidikan dalam struktur hirarki peraturan perundangan.
6	Prosedur penyusunan PUUP	Mahasiswa memahami setiap tahapan dalam penyusunan peraturan khususnya peraturan dalam bidang pendidikan	Pemahaman tentang alur dan tingkatan dalam penyusunan peraturan perundangan pendidikan
7	Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Mahasiswa memahami	Pemahaman tentang posisi perundang-undangan sebagai produk kebijakan
8	UTS		Pemahaman secara komprehensif tentang materi-materi yang telah diberikan
9	Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas	Mahasiswa mampu menganalisis Permendiknas	Pemahaman tentang pengelolaan pendidikan ditinjau dari

Pertemuan	Pokok Bahasan	Kompetensi Dasar	Indikator
	19/2007)	19/2007	permendiknas nomor 19 tahun 2007.
10	Pembiayaan Pendidikan (Peraturan Pemerintah 48/2008)	Mahasiswa mampu menganalisis Peraturan Pemerintah 48/2008	Pemahaman tentang pendanaan dalam pendidikan pada unit persekolahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008
11	Profesionalisme Guru (UU 14/2005, PP 74/2008)	Mahasiswa mampu menganalisis UU 14/2005, PP 74/2008	Pemahaman tentang pengelolaan tenaga pendidik khususnya guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
12	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Permendiknas 22,23,24/2006)	Mahasiswa mampu menganalisis Permendiknas 22,23,24/2006	Pemahaman tentang pengelolaan kurikulum (KTSP) berdasarkan Permendiknas Nomor 22,23,24 tahun 2006
13	Profesionalisme Pengawas Pendidikan (Permendiknas 12/2007)	Mahasiswa mampu menganalisis Permendiknas 12/2007	Pemahaman tentang kepengawasan/supervisi berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007
14	Profesionalisme Kepala Sekolah (Permendiknas 13/2007)	Mahasiswa mampu menganalisis Permendiknas 13/2007	Pemahaman tentang profesionalisme pengelolaan kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007.
15	Refleksi Akhir	Mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang PUUP	Penguasaan secara komprehensif tentang konsep dan aplikasi praturan perundangan dalam bidang pendidikan
16	UAS		Pemahaman secara komprehensif tentang materi-materi yang telah diberikan

C. Program Per-Pertemuan

Pertemuan 1

1. Pokok Bahasan;

Orientasi perkuliahan, memperkenalkan secara umum jati diri mata kuliah, aturan main dalam perkuliahan, dan sumber-sumber yang dapat dipergunakan dalam mempelajari mata kuliah Perundang-Undangan Pendidikan.

2. Kompetensi yang akan dicapai;

Setelah menerima materi ini mahasiswa dapat memahami hakekat mata kuliah Perundang-Undangan Pendidikan dan mengikuti mata kuliah dengan baik.

3. Petunjuk belajar

Untuk dapat mengikuti dan memahami pertemuan pertama ini maka mahasiswa diharapkan:

- a. Datang tepat pada waktunya di dalam kelas
- b. Mendengarkan setiap pembicaraan dosen
- c. Bertanya apabila ada yang belum dipahami
- d. Meminta silabus perkuliahan kepada dosen
- e. Membaca setiap isi silabus dengan seksam
- f. Membaca buku pedoman akademik untuk memahami secara utuh perturan akademis dalam perkuliahan.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

- a. Penjelasan tentang jati diri mata kuliah : Deskripsi, pentingnya mata kuliah, Visi, Misi dan Tujuan.
- b. Penjelasan tentang Studi Kasus : Pengertian dan metodologi.
- c. Beban belajar :
 - 1) Tatap muka sebanyak 16 kali untuk 2 sks/minggu (2 x 50 menit).
Tatap muka ini diisi dengan kegiatan penjelasan konsep, analisis peraturan perundang-undangan (kelompok), konfirmasi dan diskusi umpan balik.
 - 2) Tugas terstruktur dan tugas mandiri.
- d. Evaluasi hasil Belajar, diperoleh dari komponen :

- 1) Ujian Akhir Semester
 - 2) Ujian Tengah Semester
 - 3) Partisipasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan
 - 4) Tugas terstruktur dan mandiri
- e. Sumber Belajar

5. Informasi pendukung

Sumber belajar yang dapat dipelajari meliputi buku-buku dan sumber melalui teknologi internet sebagai berikut:

- Hadari Nawawi, (1988), Perundang-Undangan Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amidjaja, D.A. Tisna, (1980), Pola Pembaruan Sistem Pendidikan tenaga Kependidikan, Depdikbud, Jakarta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- UU Otda No. 22 tahun 1999 – No. 32 tahun 2004.
- Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Bidang Pendidikan 2006,2007,2008
- www.depdiknas.go.id (produk hukum)
- www.ri.go.id (produk hukum)

6. Latihan-latihan

7. Lembar Kerja (LK)

8. Evaluasi

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Pertemuan 2

1. Pokok Bahasan;

Hakekat Manusia sebagai Individu dan Kelompok

2. Kompetensi yang akan dicapai;

- Pemahaman hakekat individu dan kelompok dalam kehidupan
- Pemahaman proses pembentukan kelompok
- Pemahaman hakekat aturan dalam kehidupan

3. Petunjuk belajar;

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran;

a. Manusia dan Hakekatnya

Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, manusia tidak diciptakan untuk menyendiri dan terpisah dari manusia lainnya. Pemisahan (individualistik) hanyalah satu bentuk dari kebudayaan baru yang dihasilkan manusia dalam perilakunya. Dalam sejarah kehidupan manusia di bumi tidak terdengar ada satu manusia yang sendiri (terpisah dari manusia lainnya) dapat hidup dan bertahan hidup kemudian sukses mengembangkan spesies dalam bentuk lainnya.

Manusia diciptakan memiliki ketergantungan atas manusia lainnya. Tidak bisa manusia tidak tergantung atau bergantung kepada lainnya, sejak lahir ketergantungan itu sudah terlihat. Untuk mengisi kehidupannya manusia butuh berinteraksi dengan manusia lainnya, inter aksi yang dilakukannya untuk mendapatkan apa yang di inginkan dan memuaskan keinginan manusia lainnya.

Sejarah manusia mengatakan bahwa dari jaman dulu kepentingan kelompok. sangat berperan dalam menentukan keberhasilan manusia dalam bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kelompok adalah hasil dari sebuah proses mengelompok, mengelompok tidak terjadi dengan sendirinya, ada tujuan yang ingin dicapai, ada pengharapan yang dapat diperoleh dengan lebih baik melalui kelompok.

Mengapa manusia mengelompok, kelemahan yang dirasakan awalnya menjadi alasan kenapa manusia mengelompok, keterbatasan-keterbatasan secara fisik menyebabkan mereka mengelompok. Perkembangan lebih jauhnya menurut ilmu pengetahuan membuat kelompok berkembang bahkan sampai kepada titik merupakan aktualisasi diri sebagai manusia. Keberadaannya akan diakui oleh manusia lainnya ketika masuk atau membentuk kelompok.

Manusia terlahir dengan sejumlah aktivitasnya dalam mengarungi kehidupan, mereka tidak ditakdirkan untuk bisa hidup sendiri akan tetapi berkumpul membentuk suku-suku dan kelompok-kelompok. Takdirnya itu yang membimbing manusia untuk hidup bersama dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.


Berkelompok dan berkumpul dalam satu suku adalah bentukan dari hasil aktivitas manusia sebagai upaya untuk berinteraksi dengan yang lainnya, beradaptasi dengan setiap perilaku dan bawaan perorangan, berkomunikasi untuk dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam kebersamaan itu.

Upaya-upaya tersebut melahirkan satu bentuk kebiasaan dan perilaku bersama yang kemudian menjadi bagian dari setiap langkah kehidupan bersama, atau apa yang dinamakan dengan kebudayaan. Banyak kelompok, banyak suku bangsa yang kemudian membentuk jaringan yang lebih besar, artinya banyak corak dan ragam budaya yang mencoba untuk saling memahami satu sama lain. Bila corak ragam budaya tersebut ingin membentuk kelompok yang lebih besar atau juga lebih memilih hanya butuh untuk saling berinteraksi saja dalam memenuhi tuntutan kehidupannya, maka akan banyak kepentingan yang harus disamakan dalam satu kesepakatan.


Dalam mencapai titik kesepakatan seperti yang diinginkan oleh masing-masing pihak menuju satu kebersamaan akan banyak ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut bias muncul karena perbedaan, dan perbedaan itu akan menimbulkan konflik. Konflik karena perbedaan akan memunculkan permusuhan, tidak jarang permusuhan itu akan menjadi sebuah “peperangan”, perang dalam pengertian secara psikologis dimana tidak akan terjadi proses komunikasi yang baik diantara dua atau banyak pihak atau perang secara fisik dimana orang/kelompok akan menggunakan kekuatan fisik yang dimilikinya untuk dapat mendominasi orang/kelompok lain guna dapat melancarkan tujuannya.

Konflik dan benturan budaya itu membutuhkan satu fasilitas yang dapat menjembatan dan menjadi mediasi sehingga setiap kepentingan orang atau kelompok dapat teradopsi dan memiliki pegangan masing-masing yang mengatur setiap hak dan kewajibannya. Selanjutnya lahir juga komponen yang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan didapatkan bila orang/kelompok melanggar apa yang sudah disepakati. Kesepakatan itu dinamakan dengan aturan. Aturan akan memberikan keleluasaan di satu sisi dan mempersempit diri di sisi lain ketika orang/kelompok mencoba mencari jalan lain yang menguntungkan secara kelompok.

Peraturan yang disepakati akan mengikat orang/kelompok dalam berinteraksi, ikatan itu berlaku baik secara perorangan maupun kelompok. Adapun untuk memperoleh keabsahan atas suatu ikatan tersebut atau memiliki nilai hukum harus memperoleh kesepakatan atau pengesahan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam ikatan tersebut. Ketika keabsahan diperoleh dari seluruh komponen dalam kelompok maka nilai hukum yang diperolehnya akan kuat mengikat ke dalam maupun ke luar orang atau kelompok tersebut. Ke dalam artinya bahwa setiap perilaku dan kegiatan yang dilakukan di dalam harus mengikuti aturan yang ada dan ketika melakukan aktivitas keluar maka ikatan itu juga dipakai sebagai pegangan. Untuk memperjelas di bawah ini disajikan bagan tentang alur pikir sebuah peraturan itu muncul;



b. Realitas Kekuasaan dalam Kehidupan Berkelompok



Bagan di atas memperlihatkan bahwa perilaku terlahir sebagai sebuah realitas sosial dimana kehidupan itu berlangsung. Dalam kehidupan itu muncul aturan dan aturan itu adalah sebuah realitas dimana ikatan itu terjadi. Ikatan yang muncul mendudukan setiap kekuatan atau energi yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Energi yang tinggi menyebabkan munculnya kekuatan dan menjelma menjadi kekuasaan secara objektif, adapun kekuasaan itu muncul karena kelebihan yang dipaksakan itu hanya sebuah intersubjektivitas yang membentuk menjadi objektivitas atas pandangan semua orang yang memahami dan terlibat di dalamnya. Dengan kekuasaan akan memberikan energi bagi kelompok untuk memunculkan kebersamaan yang kemudian kumpulan yang bekerjasama itu untuk mencapai tujuan bersama dan akhirnya membentuk menjadi sebuah organisasi. Organisasi adalah kumpulan energi yang terikat dalam satu ikatan yang memiliki tujuan yang sama. Pada akhirnya organisasi akan melahirkan bentuk perilaku yang baru karena ikatan atau aturan yang ada dalam organisasi.

5. Informasi pendukung;

- Buku Ilmu Sosial Dasar kajian tentang Kehidupan Sosial Manusia.
- Kajian tentang Individu dan Kelompok dalam Organisasi.

6. Latihan-latihan;

- 1) Jelaskan alasan kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri?
- 2) Atas dasar apakah kelompok-kelompok dalam kehidupan manusia terbentuk?
- 3) Kenapa aturan menjadi kebutuhan dalam kelompok, kemukakan alasannya?

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK);

Untuk mempermudah dalam menjawab soal latihan di atas kerjakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) Baca rangkuman yang sudah dibuat, kemudian kerjakan soal nomor satu dengan memberikan contoh langsung dalam kehidupan keluarga masing-masing.

- 2) Lakukan wawancara kepada beberapa orang dekat untuk menjawab soal yang kedua.
- 3) Lampirkan contoh aturan yang ada dilingkungan baik tertulis maupun tidak tertulis.

8. Evaluasi;

Pilihlah jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada alternatif-alternatif jawaban yang ada.

- 1) Manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupannya. Kalimat tersebut menerangkan bahwa:
 - a. Lemah**
 - b. Terbatas
 - c. Kuat
 - d. Individual
 - e. Penyendiri
- 2) Sebuah kelompok terbentuk yang paling mendasar biasanya karena didorong oleh:
 - a. Ingin berkuasa
 - b. Kurang kegiatan dalam kehidupan
 - c. Kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri**
 - d. Aktualisasi diri
 - e. Strategi hidup
- 3) Aturan dalam kelompok adalah untuk meredakan konflik, artinya:
 - a. Berkelompok memungkinkan muncul konflik.**
 - b. Konflik akan muncul
 - c. Konflik tidak bisa dielakan
 - d. Konflik sederhana dan konflik diagonal
 - e. Struktur konflik berjenjang
- 4) Individu adalah unsur yang melekat pada diri manusia, antar individu disatukan membentuk kelompok dengan proses.....
 - a. Berdekatan
 - b. Sistem

- c. Aturan
 - d. Interaksi**
 - e. Prosedur
- 5) Akal, pikiran, perasaan, cipta dan karsa adalah....
- a. Kinerja manusia
 - b. Hasil Manusia
 - c. Budaya**
 - d. Artistik
 - e. Kontemplatif

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi;

Setiap item jawaban yang benar diberikan nilai 20, bila Anda belum mencapai 80% untuk nilai yang diperoleh silahkan baca ulang dengan teliti dan baik, kemudian kerjakan kembali soal diatas.

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

- 90% - 100% = baik sekali
- 80% - 89% = baik
- 70% - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Pertemuan 3

1. Pokok Bahasan;

Konsep Perundang-Undangan Pendidikan

2. Kompetensi yang akan dicapai

- Pamahaman konsep perturan dalam kehidupan
- Pemahaman tentang Peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis
- Paham landasan yang digunakan dalam pembentukan perturan perundangan

3. Petunjuk belajar

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
 - Buat rangkuman
 - Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

a. Peraturan Perundangan

Peraturan adalah sebagai proteksi atas dampak yang muncul karena budaya, sosial, politis, dan lain-lain. Peraturan muncul sebagai hasil dari kesepakatan diantara beberapa orang/masyarakat/komunitas yang berinteraksi untuk mengatur interaksi tersebut.

Hukum/Law merupakan fenomena/gejala kemasyarakatan/fenomena sosial, dimana masyarakat ada maka hukum ada. Peraturan terbentuk karena kebutuhan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat/berinteraksi.

Produk hukum : tertulis/tidak tertulis, peraturan/konvensi. Bentuk-bentuk aturan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat tersebut dapat berupa hasil yang tuangkan dalam bentuk tertulis hitam di atas putih, atau juga tidak tertulis atau konvensi yang disepakatai bersama.

Tujuan dari peraturan adalah mengarah kepada ketertiban dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Adanya interaksi

menyebabkan banyaknya kepentingan dari masing-masing individu tersebut. Hukum/peraturan yang dilahirkan dimaksudkan agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan tertib dan harmonis, dimana semua kepentingan dapat terwadahi.

Landasan hukum yang mengatur/landasan yuridis suatu organisasi sebagai norma-norma dalam berperilaku disebut perundangan (dalam bidang pendidikan di sebut perundangan pendidikan). Produk-produk hukum : UU, PP, Kep.Res, Kep.Men, dll. Produk-produk kebijakan tertulis dalam sebuah kehidupan yang besar seperti negara disebut perundangan negara. Bentuk-bentuk dari produk perundangan negara Indonesia dibuat secara bertingkat, dimulai dari hokum tertinggi yaitu Undang-Undang sampai kepada masing-masing satuan pimpinan pada tingkat yang paling rendah dalam pemerintahan. Norma-norma yang disepakati bersama : hukum (Ruang dan waktu). Kekuatan hukum itu sesuatu yang mengenai kerjanya (lingkungan kerja pengaruhnya). Kekuatan Hukum menjadi ukuran tercapainya tujuan hukum yang digariskan. Sering suatu ketentuan perundangan gagal untuk dilaksanakan karena relatif kekuatan hukumnya kurang memadai. Kekuasaan Hukum adalah bentuk dari bagaimana kekuatan itu melekat pada pelaku hukum dan yang dikenai hukum.

b. Landasan Berpijak Dalam Pembuatan Perundangan

Perundang-undangan yang dihasilkan tidak begitu saja dibuat, akan tetapi dalam pembuatannya ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi, yaitu menyangkut isi atau substansi dan prosedur penyusunannya.

Substansi maupun prosedur tersebut harus mengacu kepada sebuah pedoman dasar sebagai landasan, sehingga apa yang dihasilkan dan prosedur yang di tempuh merupakan satu kesatuan system yang melibatkan berbagai unsur. Secara utuh landasan yang harus dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan perundangan dalam bidang apa saja terkecuali juga bidang pendidikan. Landasan itu meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis dan landasan politis. Keempat landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga apabila mengacu kepadanya akan melahirkan perundangan yang dapat diimplementasi dalam kehidupan tanpa akan ada halangan yang tinggi. Pemikiran landasan dalam penyusunan perundangan itu meliputi;

FILOSOFIS, bahwa penyusunan perundangan didasarkan pada etika dan norma kehidupan di Indonesia, etika dan norma yang dimaksudkan adalah nilai-nilai baik, adil, damai, kebersamaan, kerukunan, perlindungan, dan lain-lain.

Dasar falsafah atau pandangan hidup atau ide yang menjadi dasar cita-cita pada waktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan negara/pemerintah kedalam suatu rancangan (draft) peraturan negara.

SOSIOLOGIS, bahwa perundangan menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatannya (aspirasi)

YURIDIS, tata urutan peraturan perundangan selalu melihat bagaimana peraturan di atasnya dan hubungan-hubungannya diantaranya. Menggambarkan kewenangan yang jelas dari setiap pelaksana perundangan.

Di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, maka setiap peraturan perundang-undangan, harus mencantumkan dasar/landasan hukumnya. *Landasan Yuridis Formil*, berfungsi memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu atau dasar hukum kewenangan. *Landasan Yuridis Materil*, berfungsi mengatur materi atau hal-hal tertentu.

POLITIS, garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

5. Informasi pendukung

- Buku Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Bidang Pendidikan
- Buku Pengantar Landasan Penyusunan Perundang-Undangan

6. Latihan-latihan

1. Jelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam penyusunan peraturan perundangan?
2. Jeaskan dan berikan contoh bahwa dalam penyusunan peraturan perundangan harus memperhatikan sisi sosiologis?

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

- Kerjakan soal setelah Anda merasa sudah paham betul dengan bacaan diatas.

- Lengkapi dan berikan penjelasan dengan jelas setiap jawaban yang dikemukakan.

8. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada alternatif-alternatif jawaban yang ada.

- 1) Proteksi atas dampak yang muncul karena budaya, sosial, politis, dan lain-lain, disebut.....
 - b. Kekuasaan
 - c. Kekuatan
 - d. Peraturan**
 - e. Aturan Lisan
 - f. Undang-Undang
- 2) Peraturan muncul sebagai hasil dari kesepakatan diantara beberapa orang/masyarakat/komunitas yang berinteraksi untuk mengatur
 - a. Sistem Interaksi**
 - b. Pola Interaksi
 - c. Struktur Interaksi
 - d. Gejala Interaksi
 - e. Kolaborasi
- 3) Penomena/gejala kemasyarakatan/penomena sosial, dimana masyarakat ada adalah.....
 - a. Peraturan
 - b. Aturan
 - c. Solusi
 - d. Hukum**
 - e. Sistem Hidup
- 4) Mengarah kepada ketertiban dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat adalah.....
 - a. Tujuan Hukum**
 - b. Hakekat Hukum
 - c. Skema Hukum

- d. Pola Hukum
 - e. Produk Hukum
- 5) **Memberi kewenangan** bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu atau dasar hukum kewenangan, adalah fungsi:
- a. Yuridis
 - b. Sosiologis
 - c. Praktis
 - d. Yuridis Formil**
 - e. Yuridis Materiil

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Setiap item jawaban yang benar diberikan nilai 20, bila Anda belum mencapai 80% untuk nilai yang diperoleh silahkan baca ulang dengan teliti dan baik, kemudian kerjakan kembali soal diatas.

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

- 90% - 100% = baik sekali
- 80% - 89% = baik
- 70% - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Pertemuan 4

1. Pokok Bahasan;

Perkembangan Historis PUUP

2. Kompetensi yang akan dicapai

- Pengetahuan tentang perkembangan perturan perundangan dalam bidang pendidikan
- Pemahaman tentang perubahan setiap tahapan dalam perubahan perturan perundangan pendidikan

3. Petunjuk belajar

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

Negara Indonesia berhasil menggulirkan pengelolaan pendidikan dasar dalam jangka waktu 15 tahun dari merdeka, negara berkembang lainnya baru 50 tahun kemudian.

Tahun 1969 mulai digulirkan rencana pembangunan nasional dengan nama RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)

Lahirnya UU tentang pendidikan berbasis Pancasila dimungkinkan untuk menangkis adanya gerakan 30 September yang mengusung komunis sebagai paham.

Sekitar awal tahun 80 sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan berbagai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan (penguasa) didalamnya.

a. Sejarah pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia dipengaruhi dan mempengaruhi perkembangan zaman dimana pendidikan itu berlangsung. Kondisi ini terlihat dari perubahan

tujuan pendidikan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaruh-pengaruh zaman terhadap pendidikan. Pengaruh zaman dibedakan kepada 1500 sebelum masehi, Zaman Hindu-Budha, Permulaan agama Islam, zaman Portugis dan Spanyol, zaman Belanda, masa awal kemerdekaan, dan masa mengisi kemerdekaan sampai saat ini.

Pada \pm 1500 tahun sebelum masehi, dimana budaya yang berkembang memiliki ciri :

- A. Kebudayaan maritime
- B. Kepercayaan animisme dan dinamisme, dan
- C. Masyarakatnya merupakan masyarakat gotong royong.

Pendidikan saat itu berlangsung dalam lingkungan keluarga dimana seorang ayah menjadi pendidik bagi puteranya dan ibu menjadi pendidik bagi puterinya. Namun yang menarik, dalam masyarakat ada dua golongan yang mempunyai kecakapan istimewa yaitu pandai besi dan dukun yang keduanya bergelar Empu. Empu merupakan anggota masyarakat biasa, tidak merupakan kaum elit dalam masyarakat. Kepada empu-lah, pada saat itu orang-orang berguru. Adapun yang menjadi tujuan pendidikannya adalah :

- 1. Manusia yang mempunyai semangat gotong royong,
- 2. Manusia yang menghormati para empu,
- 3. Manusia yang taat akan adat.

Apabila dilihat dari budaya yang dimiliki dengan pendidikan yang berlangsung, maka terjadi interaksi antara keduanya.

- a) Masa Pengaruh Hindu dan Budha

Pada masa pengaruh Hindu dan Budha, telah dikenal dengan pengkastaan masyarakat. Pada saat itu dikenal kaum raja dan pegawai-pegawainya (yang dijamin) dan rakyat (yang menjamin). Sebagai pengaruh Hindu dan Budha, guru diambil dari kaum Brahmana yang menggantikan para Empu. Namun setelah Empu belajar kepada guru tersebut, maka empu-empu tersebut menggantikan kembali kedudukan Brahmana. Kondisi yang terjadi, empu ini terbagi menjadi 2, yaitu : (1) Guru Keraton (Golongan yang dijamin) dan (2) Guru pertapa (menginsyafi tugasnya).

Ada perbedaan mendasar antara empu dengan guru, dimana empu merupakan anggota masyarakat, bukan orang atasa, sedangkan guru mengabdikan pada raja dan termasuk orang yang dijamin oleh rakyat. Sistem pendidikan yang dikembangkan adalah sistem “guru-kula” atau pendidikan asrama; murid tinggal bersama guru dan murid harus melayani guru.

b) Masa Pengaruh Islam

Islam masuk ke Indonesia melalui para perdagangan (para saudagar). Pengaruh agama Islam berkembang melalui guru-guru pertapa, yang telah diislamkan oleh para wali.

Dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang agama, ada dua lembaga penting dalam penyebaran agama islam di Indonesia, yaitu langgar dan pesantren. Langgar merupakan pengajaran agama permulaan dan pesantren merupakan pengajaran lebih lanjut dan lebih mendalam. Di Sumatera Barat, sekolah-sekolah Islam dinamakan “Surau.” Sedangkan di Aceh disebut sebagai “Rangkang.” System pendidikan diselenggarakan hampir mirip dengan system guru kula atau asrama. Namun demikian ada perbedaan yang mendasar antara pendidikan dimasa pengaruh Hindu Budha dengan dimasa pengaruh Islam, yaitu pengajaran pada jaman Hindu-Budha diperuntukan hanya untuk kaum bangsawan saja, sedangkan pengajaran Islam diikuti oleh setiap orang yang menghendakinya.

c) Zaman Portugis dan Spanyol

Pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol yang memiliki dua tujuan, yaitu perdagangan dan pengembangan Agama Nasrani, kedatangan mereka ke tanah Indonesia dibarengi oleh Missionaris, yang secara khusus diberi tugas untuk mengembangkan Agama Nasrani di Indonesia.

Pada tahun 1536, di Ternate didirikan sekolah agama, menulis, membaca dan menghitung bagi anak-anak orang terkemuka yang disebut “Seminarie”. Sedangkan untuk pendidikan yang lebih tinggi diberikan di Goa; Pusat kekuasaan Portugis di Asia.

Seiring dengan hilangnya kekuasaan Portugis di Indonesia pada abad 16-an, maka hilang pulalah Misi pengembangan agama Kristiani. Karena misi tersebut merupakan misi yang didanai oleh negara.

d) Zaman Pengaruh Belanda

Berdasarkan pada anggapan orang-orang Belanda mengenai penyebaran Katholik oleh Portugis di Indonesia, maka mereka mempunyai pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah protestan, terutama pada daerah-daerah dimana portugis dahulu menjajah. Pada tahun 1607, VOC pertama kalinya mendirikan sekolah di Ambon, dengan pelajaran-pelajaran : membaca, menulis, dan sembahyang. Untuk gurunya, maka VOC mendatangkan dari Belanda, bahasa pengantar yang dipakai adalah Belanda, namun dalam perjalanannya terjadi banyak hambatan sehingga bahasa pengantar diganti menjadi bahasa melayu. 20 tahun setelah itu (yaitu th.1627) di Ambon sudah ada 16 sekolah dan 18 sekolah di pulau sekitarnya.

Pendirian sekolah di pulau jawa tidak serapat di Maluku, karena rakyat di Pulau Jawa sedikit sekali menghasilkan rempah-rempah untuk keperluan pasar dunia dan rakyat di Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis.

Tujuan pendidikan VOC adalah mengisi kekurangan tenaga-tenaga pekerja, supaya dapat lebih memperkuat keuangan VOC. Berdasarkan hal tersebut, maka rakyat tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Baru setelah terjadi pengaruh “Aufklarung” :pencerahan, pendidikan yang membebaskan manusia, dan pencerahan (penerangan) bagi rakyat umum, mulailah terjadi perubahan pada penyebaran dan isi pelajaran tersebut.

Pengaruh ini baru terwujud di masa VOC pada tahun 1808, pada saat itu Pemerintahan Daendels memberikan perintah kepada para bupati di Pulau Jawa agar pengajaran disebarkan untuk semua rakyat di setiap distrik. Bahkan tahun 1809, untuk pertama kalinya diselenggarakan pendidikan bidan. Namun ada kekhawatiran bagi Belanda, dengan pendidikan ini akan timbulnya kepahlawanan pada rakyat Indonesia, sehingga pada tahun 1809 Belanda mendirikan sekolah Ronggeng di Cirebon, dengan tujuan menjauhkan rakyat dari kepahlawanan.

Pada tahun 1818, Belanda mengeluarkan peraturan pemerintah yang memuat peraturan umum mengenai persekolahan dan sekolah rendah. Isinya tidak lain berupa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun pada tahun 1826 kegiatan pendidikan

terganggu oleh usaha-usaha penghematan, sehingga urusan-urusan pengajaran disederhanakan. Sampai pada masa itu sekolah-sekolah yang ada tetap hanya diperbolehkan untuk anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang memeluk Nasrani.

Perkembangan baru muncul sekitar tahun 1849 – 1852, dimana Belanda pada saat itu menerapkan *Culturstelsel* (tanam paksa). Belanda akhirnya menyadari tentang kebutuhan tenaga-tenaga “ahli” yang banyak. Sehingga dalam rentangan tahun tersebut didirikan 20 sekolah untuk anak-anak Indonesia di tiap-tiap Ibukota keresidenan. Ketika itu sudah ada 30 sekolah untuk anak-anak Belanda.

Dalam perjalanannya, pendidikan ini mengalami 2 kendala, yakni mengenai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumiputera dan kekurangan guru. Akhirnya diputuskan untuk bahasa pengantar pendidikan di daerah adalah bahasa daerah, sedangkan bahasa melayu dijadikan salah satu mata pelajaran. Untuk mengatasi kekurangan guru, untuk pertama kalinya didirikan sekolah guru (*kweekschool*) pada th. 1852 di Surakarta.

Sekolah-sekolah yang berada di Pulau Jawa memiliki dukungan dari bupati, berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di luar Pulau Jawa. Sekolah biasanya terletak di halaman kabupaten. Semua murid disatukan dalam satu kelas dan pada awalnya, murid-murid duduk di tanah. Isi mata pelajaran disesuaikan dengan keharusan sekolah untuk mendidik calon-calon pegawai seperti : pelajaran mengukur tanah, berhitung, menggambar, dan ilmu pertanian. Murid-muridnya diambil dari golongan priyayi (anak-anak pegawai). Sedangkan untuk rakyat masih belum diperkenankan. Namun hal ini berbeda kondisinya dengan sekolah-sekolah di luar pulau Jawa, dimana murid-muridnya terdiri dari anak-anak pedagang dan petani. Akhir 1887 sekolah bumiputera di Pulau Jawa memiliki siswa 12.298. murid perempuan hanya berjumlah 25 murid. Berbeda dari kondisi di luar Pulau Jawa, seperti di Ambon, dari jumlah total murid 5.546, 2.384 adalah perempuan.

Pada saat itu lama lama belajar sekolah tidak tentu, bisa 2 tahun bahkan 6 tahun. Baru pada tahun 1893 lama belajar ditetapkan. Sekolah dibagi menjadi 2

kelas, yaitu kelas I dan kelas II. Kelas I selama 3 tahun dan kelas II 5 tahun. Diawal pendirian kweekschool, guru-guru sekolah diambil dari sembarang posisi, seperti juru tulis, mantri gudang, dengan syarat bisa membaca, menulis dan berhitung.

Pengaruh besar untuk mendirikan sekolah-sekolah juga ditimbulkan oleh munculnya Undang-undang Agraris pada tahun 1870. akibat pengaruh ini maka sekolah-sekolah Belanda menerima anak-anak Indonesia dan Cina asal memenuhi syarat-syarat. Sekolahpun mengalami perluasan dan penambahan jenis-jenis sekolah yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usaha-usaha baru untuk mendirikan sekolah terjadi pada tahun 1879 dengan didirikannya sekolah-sekolah bumiputera di keresidenan Jogjakarta dan Surakarta. Kemudian muncul juga sekolah yang lebih mendalami Bahasa Belanda, "*Speciale School* (sekolah istimewa) dan *Hoofdenschool* (Sekolah menak).

Tahun 1893 pemerintah Belanda menilai sekolah-sekolah Bumiputera kurang memuaskan, dikarenakan terlalu padatnya mata pelajaran yang diberikan. Disamping itu Belanda mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi rakyat jelata. Melihat pada 2 analisa tersebut pada akhirnya Belanda mengadakan diferensiasi pendidikan, yaitu :

- a. Lapisan atas membutuhkan pengajaran yang dapat membawanya ke arah kemajuan.
- b. Lapisan rendah cukup dengan sekolah rendah yang sangat sederhana dengan materi pokok : membaca, menulis dan berhitung.

Diferensiasi pendidikan ini berpengaruh pada reorganisasi Hoofdenschool dan dibatasinya anak-anak Indonesia ke sekolah-sekolah Belanda.

e) Awal Abad 20

Kondisi rakyat Indonesia semakin miskin sedangkan jumlah semakin penduduknya banyak, berbeda dengan Belanda yang maju pesat dalam perindustriannya. Akibatnya daya beli rakyat Indonesia menurun yang menimbulkan hilangnya import dari Belanda. Menghadapi hal ini, Belanda pada akhirnya memberlakukan "politik Etika" yang secara resmi diberlakukan pada tahun 1901. politik ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan

kemakmuran kepada bangsa lain dengan menyelenggarakan pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk (emigrasi).

Implikasi “Politik Etika” dalam pendidikan pada saat itu adalah 2 tindakan penting yang dilakukan oleh Belanda, yaitu

1. Memberi corak dan sifat ke-Belanda-belandaan pada sekolah-sekolah kelas I
2. Mendirikan sekolah-sekolah desa. (1907)

Kemudian didirikan sekolah *Vervolg* (1915), yaitu sekolah lanjutan dari sekolah desa selama 2 tahun. Akibat krisis pada tahun 1929, sekolah-sekolah kelas II diubah menjadi sekolah-sekolah desa. Sehingga ada 3 pengajaran rendah di Indonesia pada saat itu, yaitu :

1. Sekolah desa, bagi anak-anak rakyat jelata
2. Sekolah kelas II, yang kemudian diubah menjadi sekolah *vervolg*
3. sekolah kelas I (6 tahun), yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS (Hollands Inlandse School).

Akibat dari hal tersebut, terjadi perpecahan antara rakyat Indonesia sendiri, yaitu munculnya golongan yang merasa lebih tinggi dari golongan lainnya.

Untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, Belanda meresmikan MULO (*meer uitgebreid lager onderwijs*) pada tahun 1914. 2 tahun sebelumnya Mulo berupa kursus 2 tahun bagi yang telah menamatkan sekolah HIS. Setelah diresmikan lama belajar berubah menjadi 3 tahun. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun Mulo, Pemerintah Belanda mendirikan AMS (*Algemeen Middelbare School*) sebagai sekolah lanjutan setelah lulus dari Mulo. AMS secara resmi didirikan pada tahun 1919 di Yogya.

Sebagai akibat tuntutan peningkatan ekonomi, pada tahun 1909 pemerintah membuka 3 sekolah pertukangan di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Pengajaran pertukangan ini meliputi 2 macam: tukang-tukang biasa dan tukang-tukang yang dapat mengisi jabatan rendah dan mempunyai tugas mengawasi. Untuk tukang-tukang biasa diambil dari lulusan sekolah kelas II selama 2 tahun. Untuk tukang-tukang satunya pendidikan dilakukan selama 3 tahun. Selain itu juga dibuka pengajaran teknik pada tahun 1906 di Jakarta yang bernama “Koningin Wilhelmina School” (KWS).

Pengajaran perniagaan terdiri dari 3 tingkatan yaitu :

1. Sekolah malam (1914) di Surabaya.
2. Sekolah dagang rendah selama 3 tahun. Muridnya adalah lulusan HIS (sekolah rendah Belanda).
3. Sekolah dagang Menengah (1935) 3 tahun. Muridnya adalah mereka yang lulus Mulo.

f) Zaman Pengaruh Jepang

Landasan idiil pendidikan pendudukan Jepang dikenal dengan “Hakko I-Chiu disamakan sebagai kerjasama Indonesia Jepang untuk mencapai kemakmuran bersama Asia- Timur Raya. Tujuannya adalah menyediakan tenaga yang terampil dan prajurit yang siap untuk membantu peperangan bagi kemiliteran, dan indoktrinasi ketat.

System persekolahan pada saat itu menggunakan system tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar 6 tahun (sekolah rakyat=*Kokumin Gakko*), pendidikan menengah 6 tahun (sekolah menengah pertama = *Shoto chu gakko* dan Sekolah menengah tinggi = *Kotto chu Gakko*) dan pendidikan tinggi. Pada saat itu pula Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar nomor satu.

g) Masa Perjuangan Kemerdekaan

Pada masa ini banyak sekali jenjang dan jenis pendidikan dan pengajaran yang dikelola oleh para pejuang Indonesia, antara lain :

1. Majelis Luhur Taman Siswa

Didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tujuannya adalah membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmani untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Sumbangan besar Perguruan Taman Siswa (berubah pada 1930), yaitu prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan di Perguruan Taman Siswa : *Hing ngarsa sung tulada* (didepan memberikan teladan), *Hing madya mangun karsa* (ditengah ikut serta membetuk kehendak), *tutwuri handayani* (dibelakang tetap mempengaruhi dengan memberikan kesempatan pada anak-anak).

2. Pendidikan INS Kayu Tanam

Didirikan oleh Muhamad Syafei pada tahun 1926 di Sumatera Barat. Orientasi pendidikan adalah sekolah praktik dari dan untuk rakyat.

3. Muhamadiyyah

Muhamadiyyah didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 18 November 1912 di Yogyakarta. Sedangkan sekolah Muhamadiyyah didirikan pada tahun 1911 di Yogyakarta. Titik berat pendidikan adalah perjuangan Muhamadiyyah kepada pendidikan bagi masyarakat yang sangat terbelakang akibat politik pemerintahan Hindia Belanda.

4. Pendidikan Ma'arif

Didirikan pada tahun 1916 yang semula berupa kursus perdebatan oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Masmansur bernama Taswirul Afkar. Lalu dijadikan lembaga perundingan bernama Jam'iyah Nahdatul Wathon yang bertujuan memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

h) Masa Permulaan Kemerdekaan (1945 – 1950)

Sejak proklamasi kemerdekaan, Pancasila tetap merupakan landasan idiil pendidikan nasional bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan saat itu lebih menitikberatkan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan. Dalam rentang waktu 1945-1950, sistem persekolahan yang dikembangkan di Indonesia meliputi pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi.

Pada masa ini, pendidikan menjadi hak yang sama untuk setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kurikulum yang semula diorientasikan pada kepentingan kolonial, setelah merdeka diselaraskan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka.

i) Masa Permulaan Kemerdekaan (1951 – 1969)

Pada masa ini, Pancasila masih menjadi landasan idiil pendidikan, walaupun terjadi pertikaian antara republik dengan golongan PKI, yang berakhir pada 30 September 1965. semua itu berdampak pada perkembangan pendidikan. pertikaian ini mengarah pada ideology bangsa.

Sejak tahun 1950, berlaku system persekolahan lima tingkat, yaitu : prasekolah, pendidikan dasar, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Karena

berkembangnya pendidikan sebagai realisasi pemenuhan hak setiap warga negara, maka pada tahun 1950-an didirikan berbagai sekoah guru seperti SGB, PGSLB, dan lain sebagainya.

j) Masa Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) (1969-1994)

Pada masa ini, jumlah lulusan semakin besar yang mendorong pertumbuhan SLTP dan SLTA. Dari masa ke masa inilah terjadi penyempurnaan tujuan pendidikan nasional. Undang-undang pendidikan yang berlaku adalah UU no.4/1950 jo UU No. 12/1954 dan UU No.22/1961. Pada masa ini, pendidikan dikaitkan dengan upaya pemberantasan buta aksara, latin dang angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar.

Pada tahun 1989 dilahirkan UUSPN No. 2/1989 yang merupakan perwujudan dari system pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, pasal 31. pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

k) Masa 1994 – sampai sekarang

Tahun 1997 sebagai titik awal bergulirnya Reformasi di semua bidang yang titik kulminasinya adalah pergantian presdiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada Habibie membawa pengaruh terhadap dunia pendidikan. Munculan gagasan untuk penyempurnaan UUSPN No.2 tahun 1989 menjadi UUSPN No. 20 tahun 2003, yang lebih menitikberatkan pada demokratisasi pendidikan.

b. Produk hukum yang dihasilkan

PERATURAN	NO PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TAHUN PERATURAN	KETERANGAN
UU	4	Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran	1950	Swizending (Plores dan Sumbaw ke Patikan)
PP	65	Penyerahan tugas pemerintah pusat ke daerah/propinsi mengenai pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.	1951	Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Sumsel, Sumteng, Sumut. Kecuali sekolah Konkordan : oleh Belanda
UU	12	Dasar-dasar	1954	(isi sama dengan

PERATURAN	NO PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TAHUN PERATURAN	KETERANGAN
		Pendidikan dan Pengajaran		tahun 1950) penegasan untuk seluruh Indonesia
UU	22	Penyelenggaraan Perguruan Tinggi	1961	Presiden Universitas, Presiden Perguruan Tinggi, Presiden Mahasiswa, dll
UU	14	Pokok-pokok Sispenas	1965	
UU	19	Sistem Pendidikan berbasis Pancasila	1965	Dasar Pendidikan Pancasila (Menghalau G 30 S PKI)
Kepres	19 dan 45	PPSPNP dan Nama, Rumusan Induk Sistem Pendidikan	1965	
Tap MPR	27		1966	
Tap MPR	4		1973	
UU	5	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1974	Pemerintah Daerah (otonom)
Tap MPR	4		1978	
UU	5	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1979	Pemerintahan Desa (otonom)
		Panitian Program Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Nasional (Cikal bakal UUSPN)	1979	Menteri Daud Yusuf
Tap MPR	2		1983	
UU	2	UUSPN	1989	UUSPN
PP	27	Pra Sekolah	1990	
PP	28 - 55	Pendidikan Dasar	1990 - 1998	Masih bertarikan dengan PP 65/51
PP	29 - 56	Pendidikan Menengah	1990 - 1998	
PP	30 - 57	Pendidikan Tinggi	1990 - 1998	
PP	72	PLS	1990	
PP	73	PLB	1990	
PP	60	PT	1999	
PP	61	PT BHMN	1999	
PP	6	UPI BHMN	2004	UPI Menjadi BHMN
UU	22	Pemerintahan	1999	Otda

PERATURAN	NO PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TAHUN PERATURAN	KETERANGAN
		Daerah		
UU	25	Perimbangan Keuangan	2000	Otda
UU	20	UU Sisdiknas	2003	UUSPN Nuansa Otda pengganti 2/89
UU	32	Pemerintah Daerah	2004	UU Otda pengganti no.22
UU	33	Perimbangan Keuangan	2004	UU Otda pengganti no.25
UU	14	GURU DAN DOSEN	2005	
PP	19	SPN	SPN	
PP – KEPMENDIKNAS - RPP	39 – 044 -	Keterlibatan Masyarakat dalam Sekolah	1992 – 2001 - 2004	

5. Informasi pendukung

- Buku kumpulan perturan perundangan dalam bidang pendidikan tahun 2003, 2005,2007.
- Buku Sejarah perkembangan Indonesia

6. Latihan-latihan

Buat rangkuman dalam bentuk bagan yang terstruktur tentang perkembangan pendidikan di Indonesia.

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

Untuk mengerjakan soal diatas baca dengan teliti setiap tahapan perkembangan perkembangan pendidikan di Indonesia, kemudian buat bagan yang terstruktur yang menggambarkan setiap perkembangan pendidikan dan penjelasannya.

8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar untuk setiap pertanyaan di bawah ini diberikan bobot masing-masing seperti dalam soal.

- 1) Jelaskan tujuan dari perubahan perturan perundangan seiring dengan perkembangan bidang pendidikan di Indonesia (bobot 50)
- 2) Bagaimana seharusnya peraturan mengikuti perubahan dalam pengelolaan pendidikan oleh pemerintah (25)

- 3) Berikan contoh masing-masing perturan yang berlaku untuk setiap perkembangan pendidikan di Indonesia (25)

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Setiap item jawaban yang benar diberikan nilai 20, bila Anda belum mencapai 80% untuk nilai yang diperoleh silahkan baca ulang dengan teliti dan baik, kemudian kerjakan kembali soal diatas.

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

90% - 100% = baik sekali

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

< 70% = kurang

Pertemuan 5

1. Pokok Bahasan;

Fungsi dan Hierarki PUUP

2. Kompetensi yang akan dicapai

- Pemahaman tentang fungsi peraturan perundangan dalam bidang pendidikan.
- Pemahaman tentang peraturan perundangan pendidikan dalam struktur hirarki peraturan perundangan.

3. Petunjuk belajar

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

a. Konsep Peraturan Negara

Peraturan Negara atau Staatsregeling (Staat = Negara, Regeling = Peraturan), peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.

Kaedah dalam peraturan perundangan :

- Kaedah kepercayaan, mencapai kesucian hidup beriman
- Kaedah kesusilaan, kabaikan hidup pribadi, nurani dan ahlak
- Kaedah sopan santun, ketentraman hidup bersama (Pleasant living together)
- Kaedah hukum, kedamaian hidup bersama (peaceful living together)

Norma hukum berisikan :

- Suruhan (gebod), berisi apa yang harus dilakukan, berupa perintah untuk melakukan sesuatu
- Larangan (Verbod), berisi apa yang tidak boleh dilakukan

- Kebolehan (mogen), berisi apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak disuruh.

b. Fungsi PUUP

- Landasan, pedoman pelaksanaan dan pengembangan di lingkungan pendidikan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pedoman bagi semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang menyangkut berbagai hal mulai dari tingkat pusat sampai kepada operasional penyelenggaraan pendidikan pada tingkat persekolahan.

- Perwujudan kepentingan dan kepedulian dari pemerintah.

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan orang tua (Stakeholders), pemerintah berupaya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memenuhi nilai-nilai dalam pencapaian tujuannya.

- Memberikan perlindungan hukum dengan menghilangkan diskriminasi bagi setiap warga negara Indonesia, seperti dalam akses pendidikan.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, artinya bahwa untuk setiap warga negara mulai dari rentangan 0 tahun sampai dengan akhir hayatnya berhak untuk memperoleh pendidikan. Dalam kaitan dengan pendidikan formal maka akses untuk memasuki dunia pendidikan terbuka bagi setiap warga negara tanpa adanya halangan yang bersifat sara.

- Perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

Dimanapun, kapanpun dan untuk siapapun diberikan jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang layak dijamin oleh pemerintah merata, adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- Pengendalian dan pengawasan system pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan di satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menjadi acuan secara nasional, namun tidak menghalangi perbedaan-perbedaan potensi daerah yang ada.

c. Masyarakat dapat menerima peraturan bila :

- Masyarakat terlibat/merupakan bagian dan berkepentingan dengan adanya peraturan perundangan tersebut.

Masyarakat adalah bagian tertinggi dari kehidupan bernegara, sehingga peraturan perundangan yang dibuat adalah merupakan bagian dan kepentingan yang dimunculkan dari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat dan merupakan kesepakatan dari masyarakat.

- Kaidah-kaidah hukum memungkinkan kearah ketertiban dan keharmonisan, keadilan serta kedamaian.

Peraturan ada sebagai alat untuk bisa hidup bersama dan berdampingan dengan sejumlah tujuan dan kepentingan yang muncul secara individual. Peraturan muncul bukan karena kepentingan perorangan ataupun keleompok tertentu akan tetapi kepentingan muncul sebagai upaya bersama.


- Adanya sangsi sosial.

Sangsi adalah bentuk dari konsekuensi yang disepakati bersama, sangsi muncul dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu sangsi bukan tindakan kesemena-menaan dan bukan pula sebagai upaya untuk menghilangkan kepentingan orang lain atas kepentingan bersama.

d. Hierarchy Dalam Peraturan Perundangan

Hierarchy atau juga bias di sebut sebagai tata urutan adalah tingkatan dalam sebuah kelembagaan yang menggambarkan dari mulai kedudukan yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Posisi yang paling atas memiliki kewenangan dan kekuasaan tinggi sedangkan yang paling bawah memiliki kewenangan yang terbatas dan kekuasaan yang rendah. Adapun pada level tengah memiliki sebagian kewenangan yang di delegasikan oleh tingkat tinggi dan kekuasaan terhadap tingkatan yang ada di bawahnya.

Dalam Perundang-undangan tata urutan ini menggambarkan urutan-urutan dan keterkaitan lahirnya satu perundangan akan mengacu kepada hierarchy yang ada di atasnya.



5. Informasi pendukung

- Buku Peraturan Perundangan Pendidikan dari Hadari Nawawi
- Kumpulan Peraturan Perundangan
- Tap MPR

6. Latihan-latihan

1. Coba jelaskan masing-masing fungsi peraturan perundangan pendidikan?
2. Gambarkan dan jelaskan perbedaan hierarki peraturan perundangan berdasarkan Tap MPRS tahun 1966 dengan Tap MPR tahun 2000

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

Untuk dapat menjawab pertanyaan nomor 2 Anda harus mencari dan membaca Tap MPRS tahun 1966 dan Tap MPR tahun 2000, bila tidak menemukan hubungi dosen pembina mata kuliah.

8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar untuk setiap pertanyaan di bawah ini diberikan bobot masing-masing seperti dalam soal.

- 1) **Peraturan Negara atau Staatsregeling** (Staat = Negara, Regeling = Peraturan), adalah...
 - a. Peraturan yang dibuat pemerintah
 - b. Peraturan yang mengatur kehidupan pemerintah
 - c. Peraturan yang lahir sebagai bagian dari pemerintah

- d. **Peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu**
 - e. Peraturan tertulis maupun lisan yang diterbitkan oleh negara
- 2) Kaedah hukum untuk kehidupan memiliki makna untuk.....
- a. Menjadikan hidup manusia berdampingan
 - b. Mencapai kesucian hidup beriman
 - c. Kebaikan hidup pribadi, nurani dan ahlak
 - d. Sopan santun, ketentraman hidup bersama (Pleasant living together)
 - e. **Kedamaian hidup bersama (peaceful living together)**
- 3) Dalam peraturan perundangan itu harus mengandung unsur Verbod, artinya
- a. Apa yang harus dilakukan, berupa perintah untuk melakukan sesuatu
 - b. **Apa yang tidak boleh dilakukan**
 - c. Apa yang dibolehkan artinya tidak dilarang dan tidak disuruh.
 - d. Apa yang memungkinkan dijalankan
 - e. Apa yang tidak bias dimungkinkan ada
- 4) Peraturan perundangan pendidikan memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan di lingkungan pendidikan sesuai dengan tugas masing-masing, artinya sebagai.....
- a. **Fungsi Landasan**
 - b. Fungsi Hukum
 - c. Fungsi Aturan
 - d. Fungsi Kedudukan
 - e. Fungsi Administratif
- 5) Penyelenggaraan pendidikan di satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menjadi acuan secara nasional, namun tidak menghalangi perbedaan-perbedaan potensi daerah yang ada. Artinya memiliki fungsi sebagai.....
- a. Pengembangan pendidikan di wilayah Negara
 - b. Pencairan sumber daya yang ada di wilayah Negara
 - c. **Pengendalian dan pengawasan system pendidikan nasional**
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan nasional

- e. Pengendalian system pendidikan
- 6) Konsekuensi yang disepakati bersama, sangsi muncul dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bersama atas sebuah peraturan berbentuk...
- a. Konflik
 - b. Sangsi**
 - c. Aturan
 - d. Kode etik
 - e. Konvensi
- 7) Masyarakat akan menerima peraturan bila....
- a. Patuh pada aturan yang berlaku
 - b. Bagian dari aturan dan berkepentingan**
 - c. Bagian dari aturan
 - d. Memiliki kepentingan untuk setiap aturan
 - e. Kondisi aturan yang ada sesuai dengan kebutuhan
- 8) Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat dan orang tua (Stakeholders), pemerintah berupaya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memenuhi nilai-nilai dalam pencapaian tujuannya, hal ini sebagai perwujudan dari fungsi....
- a. Landasan,.
 - b. Perwujudan kepentingan dan kepedulian dari pemerintah.**
 - c. Memberikan perlindungan hukum dengan menghilangkan diskriminasi bagi setiap warga negara Indonesia, seperti dalam akses pendidikan.
 - d. Perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.
 - e. Pengendalian dan pengawasan system pendidikan nasional.
- 9) Setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam pendidikan, artinya peraturan perundangan memiliki fungsi.....
- a. Landasan,.
 - b. Perwujudan kepentingan dan kepedulian dari pemerintah.
 - c. Memberikan perlindungan hukum dengan menghilangkan diskriminasi bagi setiap warga negara Indonesia.**

- d. Perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.
 - e. Pengendalian dan pengawasan system pendidikan nasional.
- 10) Tata uraian peraturan perundangan berdasarkan Tap MPR tahun 2000 adalah seperti berikut.....
- a. **UU 45-Ketetapan MPR RI-UU-PP Penganti UU-Peraturan Pemerintah-Kepres-Peraturan Daerah**
 - b. UU 45-Ketetapan MPR RI-UU-Peraturan Pemerintah-Kepres-Peraturan Daerah
 - c. UU 45-Ketetapan MPR RI-UU-PP Penganti UU-Kepres-Peraturan Daerah
 - d. UU 45-Ketetapan MPR RI-UU-PP Penganti UU- Kepres-Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah
 - e. UU 45-Ketetapan MPR RI-UU- Peraturan Pemerintah-PP Penganti UU-Kepres-Peraturan Daerah

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Setiap item jawaban yang benar diberikan nilai 10, bila Anda belum mencapai 80% untuk nilai yang diperoleh silahkan baca ulang dengan teliti dan baik, kemudian kerjakan kembali soal diatas.

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tinggkat penguasaan Anda:

90% - 100% = baik sekali

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

< 70% = kurang

Pertemuan 6

1. Pokok Bahasan;

Prosedur penyusunan PUUP

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman tentang alur dan tingkatan dalam penyusunan peraturan perundangan pendidikan

3. Petunjuk belajar

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan

a) Perencanaan ;

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui suatu program legalisasi Nasional/Daerah ; Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, Pemerintah Nasional/Daerah, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah.

b) Persiapan Pembentukan

- RUU dari Pemerintah (disiapkan meteri dan jajarannya) diserahkan kepada Dewan
- RUU dari DPR/D diserahkan ke DPR/D
- DPR Membahas RUU Paling lambat 60 hari sejak surat diterima
- RUU diperbanyak oleh Menteri pemrakarsa

- Presiden menugasi menteri pemrakarsa untuk membahas RUU dengan DPR paling lambat 60 hari
- Penyebarluasan RUU dari DPR sebagai hasil pembahasan oleh Sekjen DPR dan dari Pemerintah oleh menteri pemrakarsa.
- Bila Naskah sama antara yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah, maka yang DPR dibahas dan yang pemerintah sebagai pembanding.

c) *Pembahasan dan Pengesahan*

- Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR, Presiden atau Menteri yang ditugasi
- Pembahasan RUU di daerah oleh DPRD, Gubernur atau Bupati.
- RUU yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, jangka waktu penyampaian paling lambat 7 hari setelah pembahasan bersama.
- RPerda yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, jangka waktu penyampaian paling lambat 7 hari setelah pembahasan bersama.

d) *Teknik Penyusunan*

- Bab I Kerangka peraturan perundang-undangan
- Bab II Hal-hal Khusus
- Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundangan
- Bab IV Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

e) *Pengundangan dan Penyebarluasan*

- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam : Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran daerah, dan Berita Daerah.
- Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan Perundang-Undangan yang telah diundangkan dan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun dalam pembahasan.

f) *Asas pembentukan peraturan perundang-undangan:*

- (a) Kejelasan tujuan;

- (b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- (c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- (d) Dapat dilaksanakan;
- (e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- (f) Kejelasan rumusan; dan
- (g) Keterbukaan.

g) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- (a) Pengayoman;
- (b) Kemanusiaan;
- (c) Kebangsaan;
- (d) Kekeluargaan;
- (e) Kenusantaraan;
- (f) Bhineka Tunggal Ika;
- (g) Keadilan;
- (h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- (i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- (j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

5. Informasi pendukung

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang prosedur penyusunan peraturan perundangan.

6. Latihan-latihan

Buatlah alur secara skematik tentang prosedur penyusunan peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

Baca setiap detail Bab, Ayat, Pasal dan Poin dalam peraturan perundangan tersebut, kemudian susun secara skematik menjadi kerangka alur penyusunan peraturan perundangan.

8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini;

- 1) Cari dan tentukan satu peraturan perundangan dalam bidang pendidikan di level Kabupaten/Kota. (10)

- 2) Lakukan diskusi dengan pengambil kebijakan di daerah (50)
- 3) Baca dan pahami peraturan tersebut dengan seksama (10)
- 4) Susun skema alur pengundangan peraturan tersebut (30)

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Setiap item jawaban yang benar diberikan nilai seperti bobot dalam soal diatas, bila Anda belum mencapai 80% untuk nilai yang diperoleh silahkan baca ulang dengan teliti dan baik, kemudian kerjakan kembali soal diatas.

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

- 90% - 100% = baik sekali
- 80% - 89% = baik
- 70% - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Pertemuan 7

1. Pokok Bahasan;

Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman tentang posisi perundang-undangan sebagai produk kebijakan

3. Petunjuk belajar

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam bagian materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Konten atau isi materi pembelajaran

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang memiliki tempat yang sama dengan kebijakan-kebijakan lain seperti bidang ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

a. Kebijakan Publik



Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah dalam pengembangan inisiatif dan peranaa pejabat pemerintah yang menyangkut kepentingan orang banyak.


Kebijakan pendidikan dapat dipandang sebagai bagian dari administrasi pendidikan atau bagian dari manajemen pendidikan karena aktivitas-aktivitas di seputar kebijakan pendidikan adalah sekian dari banyaknya aktivitas yang ada dalam administrasi atau manajemen pendidikan. Dikaitkan dengan aktivitas administrasi pendidikan, kebijakan pendidikan membatasi diri pada pembuatan pertimbangan untuk melaksanakan pendidikan yang bersifat melembaga.

Implementasi adalah satu tahapan proses kebijakan yang terdiri dari perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi, dan evaluasi.

Implementasi kebijakan perlu dilakukan karena masalah yang dirumuskan dalam kebijakan harus dipecahkan melalui tindakan, sehingga tidak merupakan pemecahan yang bersifat konseptual.

Elemen yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan kebijakan antara lain adanya pelaku atau aktor dan arena, proses administrasi, komunikasi dan kepatuhan.

b. Model Proses Implementasi Kebijakan



Peraturan perundangan adalah bentuk dari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, oleh karena itu perundangan adalah bentuk kebijakan yang dihasilkan sebagai alat yang berlaku secara umum dan mengikat.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dilahirkan dari hasil pemikiran dan pelibatan masyarakat (Good Governance) ; Teknis & Manajerial, Kapasitas Organisasi, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban, Transfaransi dan SIM Terbuka, Partisipasi.

Isu Startegis Kebijakan Bidang Pendidikan yang termaktub dalam Program Pembangunan Nasional (2000 – 2004) adalah mencakup 1) Pemerataan dan perluasan, 2) Mutu dan Relevansi, 3) Manajemen Pendidikan Nasional.

5. Informasi pendukung

Buku Policy Process dari Patton dan Sawicky Tahun 2003

6. Latihan-latihan

Lakukan diskusi dengan teman sekelas dalam kelompok kecil 3 samapi 5 orang tiap kelompoknya, kemudian diskusikan apakah setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu diikuti oleh produk hukumnya?

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

Untuk mengerjakan tugas di atas langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk kelompok 3-5 orang perkelompok
- 2) Mendiskusikan dalam kelompok tentang masalah diatas
- 3) Menyusun laporan diskusi
- 4) Melaporkan dalam bentuk lembar hasil diskusi kepada dosen pembina

8. Evaluasi

Lakukan analisis untuk pertanyaan berikut:

Apakah produk perundangan lahir dari kebijakan atau kebijakan yang lahir karena ada peraturan perundangan.

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Penilaian yang dilakukan meliputi:

1. Ada makalah hasil analisis (bobot nilai 5)

2. Ada analisis atas persoalan diatas yang memenuhi kriteria; kajian teori, contoh kasus, dan strategi analisisnya (bobot nilai 70)
3. Kondisi makalah; baik, bersih, bahasa penulisan (25)

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

90% - 100% = A

80% - 89% = B

70% - 79% = C

< 70% = D

Pertemuan 8

1. Pokok Bahasan:

Ujian Tengah Semester

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman secara komprehensif tentang materi-materi yang telah diberikan

3. Petunjuk belajar (Petunjuk yang diperuntukan bagi mahasiswa)

4. Content atau isi materi pembelajaran

Semua bahan yang sudah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya.

5. Informasi pendukung

- Hadari Nawawi, (1988), Perundang-Undangan Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amidjaja, D.A. Tisna, (1980), Pola Pembaruan Sistem Pendidikan tenaga Kependidikan, Depdikbud, Jakarta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- UU Otda No. 22 tahun 1999 – No. 32 tahun 2004.
- Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Bidang Pendidikan 2006,2007,2008

6. Latihan-latihan

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

- Soal dikerjakan di rumah
- Masa pengerjaan selama satu minggu setelah waktu UTS
- Dikumpulkan oleh ketua kelas dengan mengisi daftar hadir

8. Evaluasi (Soal UTS)

Soal:

Dalam UU NO. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa guru harus S1 dan dapat mengikuti sertifikasi profesional, coba perhatikan kutipan salah satu pasal dari peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru di bawah ini:

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Pertanyaan:

1. Bagaiman pendapat anda dari kedua peraturan perundangan tersebut tentang isi apakah bertentang atau tidak dilihat dari hierarkis peraturan perundangan?
2. Bagaimana pendapat anda, apakah akan terjadi kontra produktif bila yang belum S1 dengan persyaratan seperti dalam bagian b pasal 66 pp 74 2008 bisa mengikuti sertifikasi?

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Dua item pernyataan tersebut memiliki bobot masing-masing nomor 1 (40) dan nomor 2 (60). Adapun proses perhitungannya seperti berikut:

Keterangan

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{—————}}{100} \times 100\%$$

Arti tinggkat penguasaan Anda:

90% - 100% = A

80% - 89% = B

70% - 79% = C

< 70% = D

Pertemuan 9

1. Pokok Bahasan:

Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas 19/2007)

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman tentang pengelolaan pendidikan ditinjau dari permendiknas nomor 19 tahun 2007.

3. Petunjuk belajar (Petunjuk yang diperuntukan bagi mahasiswa)

- Membnetuk kelompok 5-7 orang
- Membuat makalah
- Melakukan presentasi pada diskusi kelas

4. Content atau isi materi pembelajaran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

5. Informasi pendukung

Buku Kumpulan Peraturan Perundangan tahun 2007

6. Latihan-latihan

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

8. Evaluasi

Alat Evaluasi yang digunakan untuk kegiatan diskusi kelas oleh kelompok seperti tabel berikut:

Kelompok	Nama Anggota	Nilai Makalah								Nilai Penampilan								Rata-rata			
		Bahasa Tulisan				Isi				Presentasi				Menjawab Pertanyaan							
		I	2	3	4	I	2	3	4	I	2	3	4	I	2	3	4				

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Nilai akhir yang diperoleh memberikan balikan terhadap makalah yang dibuat apakah harus memperbaiki atau tidak bila;

- Arti tingkat penguasaan Anda:
- 90% - 100% = baik sekali
 - 80% - 89% = baik
 - 70% - 79% = cukup (Perbaikan)
 - < 70% = kurang (Perbaikan)

Pertemuan 14

1. Pokok Bahasan:

Profesionalisme Kepala Sekolah (Permendiknas 13/2007)

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman tentang profesionalisme pengelolaan kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007.

3. Petunjuk belajar (Petunjuk yang diperuntukan bagi mahasiswa)

- Membnetuk kelompok 5-7 orang
- Membuat makalah
- Melakukan presentasi pada diskusi kelas

4. Content atau isi materi pembelajaran

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007

5. Informasi pendukung

Buku kumpulan peraturan perundangan tahun 2007

6. Latihan-latihan

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

8. Evaluasi

Alat Evaluasi yang digunakan untuk kegiatan diskusi kelas oleh kelompok seperti tabel berikut:

Kelompok	Nama Anggota	Nilai Makalah								Nilai Penampilan								Rata-rata			
		Bahasa Tulisan				Isi				Presentasi				Menjawab Pertanyaan							
		I	2	3	4	I	2	3	4	I	2	3	4	I	2	3	4				

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Nilai akhir yang diperoleh memberikan balikan terhadap makalah yang dibuat apakah harus memperbaiki atau tidak bila;

- Arti tingkat penguasaan Anda:
- 90% - 100% = baik sekali
 - 80% - 89% = baik
 - 70% - 79% = cukup (Perbaikan)
 - < 70% = kurang (Perbaikan)

Pertemuan 15

1. Pokok Bahasan:

Refleksi Akhir

2. Kompetensi yang akan dicapai

Penguasaan secara komprehensif tentang konsep dan aplikasi praturan perundangan dalam bidang pendidikan

3. Petunjuk belajar (Petunjuk yang diperuntukan bagi mahasiswa)

- Baca basmallah untuk memulainya.
- Baca dengan seksama setiap penjelasan yang ada dalam seluruh materi.
- Perhatikan penjelasan dosen pada saat dosen sedang menerangkan/menjelaskan.
- Buat rangkuman
- Kerjakan dengan baik soal-soal latihan yang ada.

4. Content atau isi materi pembelajaran

Seluruh materi yang telah diberikan dan dibahas dalam diskusi kelas

5. Informasi pendukung

- Hadari Nawawi, (1988), Perundang-Undangan Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amidjaja, D.A. Tisna, (1980), Pola Pembaruan Sistem Pendidikan tenaga Kependidikan, Depdikbud, Jakarta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- UU Otda No. 22 tahun 1999 – No. 32 tahun 2004.
- Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Bidang Pendidikan 2006,2007,2008

6. Latihan-latihan

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

8. Evaluasi

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Pertemuan 16

1. Pokok Bahasan:

Ujian Akhir Semester

2. Kompetensi yang akan dicapai

Pemahaman secara komprehensif tentang materi-materi yang telah diberikan

3. Petunjuk belajar (Petunjuk yang diperuntukan bagi mahasiswa)

4. Content atau isi materi pembelajaran

Semua bahan yang sudah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya.

5. Informasi pendukung

- Hadari Nawawi, (1988), Perundang-Undangan Pendidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amidjaja, D.A. Tisna, (1980), Pola Pembaruan Sistem Pendidikan tenaga Kependidikan, Depdikbud, Jakarta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- UU Otda No. 22 tahun 1999 – No. 32 tahun 2004.
- Kumpulan Peraturan Perundangan dalam Bidang Pendidikan 2006,2007,2008

6. Latihan-latihan

7. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)

- Soal dikerjakan di rumah
- Masa pengerjaan selama satu minggu setelah waktu UTS
- Dikumpulkan oleh ketua kelas dengan mengisi daftar hadir

8. Evaluasi (Soal UAS)

Lakukan kegiatan analisis terhadap peraturan perundangan yang dibahas oleh kelompok dengan menggunakan format sebagai berikut:

Judul Perundangan Tahun Perundangan

No	Bab/Pasal/Ayat/Poin	Kekuatan	Kelemahan

9. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Kriteria Nilai yang diberikan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{---}}{100} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan Anda:

90% - 100% = A

80% - 89% = B

70% - 79% = C

< 70% = D